



Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Islam 45

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dadan Irwan, S.T., M.Kom
Anggota	: Hasan Basri, S.Pd., M.Pd. Riri Sadiyahana, S.Pd., M.Si Rizal Pahlevi, Lc., M.Si. Dr.Irham, S.Pd.I., MA.Pd. Tin Hartini, S.Pd.I., M.Si. Elvira Suryani, S.Ip.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.018/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, S.T., M.Kom.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.018/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB II

RASIONAL STANDAR ISI PKM

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.018/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR ISI PKM		Tanggal Berlaku	14 April 2022

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu kewajiban pada tri darma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana intitusi/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 58 Tentang Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat dinyatakan bahwa dinyatakan bahwa Standar isi PkM merupakan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplentasikan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa tujuan dari pengabdian kepada masyarakat diantaranya:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 4) Meningkatkan mutu institusi dan masyarakat.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pasca Sarjana
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Direktorat Umum dan Teknologi Informasi (DUTI)
8. Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik (DAPA)
9. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
10. Manajer Pengabdian kepada Masyarakat
11. Ketua Program Studi
12. Dosen
13. Tenaga Kependidikan
14. Mahasiswa

BAB IV

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.018/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

DEFINISI ISTILAH

1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Universitas Islam 45 untuk mendukung kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. **Fakultas** adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan atau program studi.
6. **Sekolah Pascasarjana (SPs)** adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIN STANDAR ISI PKM

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	LPPM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menerapkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat	• Daftar hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat, meliputi: • hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat; • pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberdayakan masyarakat; • teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan tarafhidupdan	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal berdasarkan 1 hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.018/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
			kesejahteraan masyarakat; • model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah; dan/atau kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri	
2	LPPM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa program sarjana dalam rangka program MBKM untuk memperoleh SKS.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan program MBKM	Kode dan besar SKS untuk matakuliah yang disetarakan dengan pengabdian kepada masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diakui sebagai mata kuliah resmi Unisma

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM

1. LPPM memfasilitasi penyiapan dokumen Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM memfasilitasi pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM, Fakultas, Sekolah Pasca sarjana, dan Program Studi selalu melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyusunan proposal atau TOR, dan laporan kegiatan PkM.

BAB VII

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.018/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45 Bekasi.
2. Standar nasional pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi.
3. Standar nasional penelitian Universitas Islam 45 Bekasi.
4. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi.
5. Dokumen Penjaminan mutu Internal Universitas Islam 45 Bekasi.
6. Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
6. Rencana Induk Pengembangan Unisma Bekasi Tahun 2016-2033
7. Rencana Strategis Unisma Bekasi Tahun 2021-2025